



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR: 421.9/27/424.071/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada:

1. Nama Sekolah : PP AL - HIDAYAH
2. Nama Penyelenggara : KHUSNUL KHOTIMAH
3. Alamat Sekolah : Jln. Pesantren Taman Selatan Desa Tamansari
Kecamatan Wonorejo
4. Tahun Pendirian : 2010

Keterangan: Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 22 Januari 2021 s/d 22 Januari 2024, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 22 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dra. NINUKIDA SURYANI, M.Si

0 Pembina Tingkat I

NIP. 196512051989032011



YAYASAN SITI KHADIJAH VI

Desa Tamansari Kecamatan Wonorejo
Kabupaten Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 24/YASHIKHA-VI /SK-GTY/VII/2010

Berdasarkan hasil keputusan pengurus beserta komite sekolah yang berada dibawah naungan YAYASAN SITI KHADIJAH VI tentang perlu adanya lembaga pendidikan anak dibawah usia 4 tahun (KB atau PAUD), maka dengan ini telah diputuskn bahwa :

1. Dibentuknya lembaga pendidikan PP AL – HIDAYAH sebagai wadah untuk anak dibawah usia 4 tahun (2 atau 3 Tahun).
2. Struktur Organisasi yang ada menjadi satu dengan TK SITI KHADIJAH VI
3. Untuk memudahkan program perencanaan pendidikan

Demikian surat keputusan ini ditetapkan sesuai dengan AD/ART yang ada dalam YAYASAN SITI KHADIJAH VI, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2010 sampai waktu yang tak terbatas sesuai dengan masa operasional sekolah dan kebijakan lembaga.

Tamansari, 17 Juli 2010
YASHIKHA VI

